



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 34 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang terdiri atas Sekolah Dasar (SD) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Pendidikan Diniyah Formal (Setara SD/SMP) Swasta di Kota Surabaya, telah diberikan dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan dengan pemberian hibah biaya pendidikan daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberian biaya pendidikan daerah, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 465);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 955);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);

20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 10);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 56);
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 56) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 11);
25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 46) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf h ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menerima usulan proposal penerima hibah dari sekolah dan melakukan verifikasi terhadap usulan proposal Sekolah meliputi:
 1. Surat permohonan bantuan dana hibah biaya pendidikan daerah kepada Walikota Surabaya melalui Kepala Dinas Pendidikan;
 2. Salinan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang masih berlaku;
 3. rekapitulasi rencana penggunaan Anggaran Sekolah yang didanai dari dana hibah sesuai lampiran I;
 4. rekapitulasi daftar nama siswa lengkap antara lain nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kelas, nama orang tua, pekerjaan orang tua sesuai lampiran II;
 5. Surat Pernyataan Keabsahan Data Siswa yang dibuat oleh Kepala Satuan Pendidikan dan diketahui oleh Komite Sekolah sesuai lampiran III;
 6. Khusus untuk sekolah yang berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama, Surat Pernyataan Keabsahan Data Siswa yang dibuat oleh Kepala Satuan Pendidikan harus diketahui oleh Komite Sekolah dan Pengesahan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.
 7. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik sesuai lampiran IV;
 8. Pakta Integritas sesuai lampiran V;
 9. Surat Pernyataan kesediaan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang telah masuk dalam Data MBR sesuai lampiran VI;
 10. Salinan buku rekening giro penerima hibah yang khusus digunakan untuk menampung dana hibah biaya pendidikan daerah;
 11. Salinan Kartu Tanda Penduduk kepala sekolah dan bendahara sekolah;

- b. menyiapkan dan menandatangani konsep NPHD antara Pemerintah Daerah dengan Satuan Pendidikan penerima hibah Biaya Pendidikan Daerah;
- c. menyampaikan dokumen NPHD dan kelengkapannya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah.
- d. membuat surat pengantar pengembalian sisa dana hibah apabila berdasarkan laporan hasil penggunaan dana hibah terdapat dana hibah yang dibelanjakan lebih kecil dari dana hibah yang diterima.
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberian hibah biaya pendidikan daerah.
- f. berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama terkait hal-hal sebagai berikut :
 - 1. verifikasi terhadap ijin operasional dan usulan data jumlah siswa penerima hibah dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Pendidikan Diniyah Formal (setingkat SD/SMP) Swasta;
 - 2. monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah biaya pendidikan daerah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Pendidikan Diniyah Formal (setingkat SD/SMP) Swasta;
 - 3. verifikasi terhadap laporan penggunaan dana hibah yang dibuat oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Pendidikan Diniyah Formal (setingkat SD/SMP) Swasta sebelum laporan penggunaan hibah tersebut disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan.

(2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah biayapendidikan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. menerima tembusan laporan penggunaan hibah dari sekolah penerima hibah melalui Kepala Dinas Pendidikan.

(3) Kepala Sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan/proposal hibah biaya pendidikan daerah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. mencairkan dana hibah yang telah ditransfer oleh Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana hibah;
 - d. menggunakan dana hibah sesuai dengan rekapitulasi rencana penggunaan anggaran sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 3 dan dicantumkan dalam lampiran NPHD;
 - e. membuat dan menyimpan laporan lengkap beserta bukti-bukti penggunaan hibah yang telah diterimanya selaku objek pemeriksaan;
 - f. menyampaikan laporan ringkasan penggunaan anggaran hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan (Format Lampiran VII);
 - g. mengisi laporan ringkasan penggunaan hibah secara daring melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah;
 - h. mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke Rekening Kas Umum Daerah yang penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan, sebagai berikut :
 - 1) untuk semester 1 (satu) paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah semester berkenaan; atau
 - 2) untuk semester 2 (dua) paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun Anggaran tahun berjalan.
 - i. keabsahan dan validasi data penerima hibah biaya pendidikan daerah menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan penerima hibah biaya pendidikan daerah harus memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan yang masih berlaku;

- b. tidak terjadi konflik internal dan eksternal baik pada badan penyelenggara maupun satuan pendidikan;
 - c. memiliki jumlah peserta didik sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) peserta didik; dan
 - d. bersedia untuk membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang telah masuk dalam Data MBR.
- (2) Satuan pendidikan yang dapat menerima hibah biaya pendidikan daerah berupa biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan yaitu memungut biaya pendidikan paling banyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)/bulan/peserta didik
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah pendidikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan :

- a. setiap semester untuk hibah biaya operasional; dan
 - b. setiap awal tahun pelajaran baru untuk hibah biaya personal.
4. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (3), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penerima hibah biaya pendidikan daerah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah.
- (2) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Laporan Ringkasan Penggunaan Anggaran sesuai lampiran VII;
 - b. Rekapitulasi data peserta didik yang dibebaskan biaya sekolahnya sesuai lampiran VIII; dan
 - c. Rekapitulasi data siswa penerima bantuan personal sesuai lampiran IX;

- (3) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah semester berkenaan.
5. Ketentuan ayat (6) Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 13**
- (1) Satuan Pendidikan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban satuan pendidikan meliputi :
- a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam Lampiran V;
- (4) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditandatangani Kepala Sekolah dan Bendahara sekolah.
- (5) Penerima hibah biaya pendidikan daerah merupakan obyek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan disimpan oleh Penerima hibah biaya pendidikan daerah (dokumen asli).
- (6) dihapus;
- (7) Terhadap penggunaan hibah dengan jumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan/audit oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Terhadap penggunaan hibah dengan jumlah diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pembiayaan penggunaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibebankan pada masing-masing penerima hibah.

(10) Pelaksanaan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus bersifat atestasi sehingga dapat memberikan pendapat tentang kecukupan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tujuan pelaporan pertanggungjawaban.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah biaya pendidikan daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. memastikan bahwa hibah biaya pendidikan daerah diterima oleh Satuan Pendidikan tidak melebihi jumlah yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota dan NPHD yang dibuktikan dengan surat pernyataan penerima hibah yang intinya telah menerima uang sesuai dengan jumlah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota dan akan digunakan sesuai dengan usulan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah, serta apabila terdapat sisa dana, maka akan disetorkan ke kas umum daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memastikan Satuan Pendidikan telah menyampaikan pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - c. memberikan surat peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Satuan Pendidikan apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan belum menyerahkan laporan penggunaan hibah biaya Pendidikan daerah;
 - d. Apabila sampai dengan peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c belum ditindaklanjuti oleh Satuan Pendidikan, maka Dinas Pendidikan dapat melaporkan untuk dilakukan pemeriksaan/audit oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - e. menerbitkan surat pengantar pengembalian sisa dana hibah biaya pendidikan daerah dalam hal berdasarkan hasil verifikasi jumlah dana hibah yang diterima lebih besar dari jumlah dana hibah yang dipertanggungjawabkan.

- (3) Format surat pernyataan telah menerima hibah biaya pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinyatakan dalam Lampiran XI Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Juli 2020

WALIKOTA SURABAYA

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006